

**PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT AKIBAT  
KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : RIDHA NABILA  
NPM : 2101110074  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT AKIBAT  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Banda Aceh, 29 Agustus 2025  
Pembimbing



**Riza Cadizza, S.H.,LLM.**



**PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT AKIBAT  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Ridha Nabila  
No. Mahasiswa : 2101110074  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 9 September 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                           |                                 |   |
|---------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua                  | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes    | (  )  |
| 2. Sekretaris             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn      | (  ) |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Riza Cadizza, S.H.,LLM        | (  ) |
| 4. Penguji II             | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes    | (  ) |
| 5. Penguji III            | : Dr. Sutri Helfianti, S.H.,M.H | (  ) |

Banda Aceh, 10 September 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

## ABSTRAK

**RIDHA NABILA, PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT AKIBAT KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) 2025**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**  
**(v.53) pp.,bibl.,app.**

**Riza Cadizza S.H, LLM**

Perkawinan yang berlangsung dibawah 5 tahun dikategorikan sebagai usia perkawinan yang relatif muda karena pada saat itu pasangan suami istri masih masa mengenal karakter satu sama lain. Ekspetasi terhadap pasangan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan terjadinya perselisihan/kdrt dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam usia perkawinan yang singkat, untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku kepada korban KDRT setelah putusan cerai, dan menjelaskan norma-norma hukum dalam UU Penghapusan KDRT & UU Perkawinan saling mendukung dalam menangani kasus perceraian akibat KDRT

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan . Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan perceraian pada usia perkawinan yang singkat akibat KDRT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 10, memberikan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya. Setelah putusan cerai, pelaku tetap memiliki tanggung jawab, terutama dalam hak-hak korban dan pemulihan pasca trauma, kewajiban untuk memberikan restitusi (ganti rugi) atas kerugian yang dialami korban, serta kewajiban untuk mengikuti program konseling dan menjauhi korban. Norma-Norma Hukum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) mendukung kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan yang sah untuk bercerai.

Disarankan bagi pasangan suami isteri agar lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Disarankan bagi korban KDRT, agar lebih memahami hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Disarankan agar pemerintah bersama aparat penegak hukum memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan terhadap pemenuhan tanggung jawab pelaku KDRT pasca putusan cerai.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Riza Cadizza, S.H.,LLM., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H.,M.H.,Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan sebagai dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan masukan serta nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Dr. Sutri Helfianti, S.H.,M.H., selaku dosen Wali saya, yang sudah sabar dalam memberikan petunjuk dan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.

6. Kepada rekan seperjuangan selama kuliah, khususnya Riva Azzahra, S.H, Terima kasih sudah menemani, membantu, memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, dan kepada Wida Nauwarah, Risa Alfira, Terima kasih telah menghibur hari-hari selama kuliah, yang tidak ada habisnya memberikan hiburan, dukungan, semangat, terima kasih telah menjadi teman senang maupun susah, semoga kita semua menjadi seseorang yang sukses.
7. Kepada Luthfiyyah Mumtazah, Aisyah Hartin, Rikza Laini, Terima kasih selalu memberikan semangat kepada penulis serta menjadi partner jalan-jalan untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.
8. Kepada Nitasya putri dan Alfanda Saujana, Terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan , semangat, kasih sayang, doa dan dukungan.
9. Kepada kakak sepupu Anita Wulandary, Terima Kasih telah memberikan semangat yang tiada habisnya, memberikan motivasi, membantu selama penulisan skripsi ini.

Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni Ayahanda Syafrizal dan Ibunda Indriati terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi dimasa depan. Terima kasih untuk selalu berada disisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Ayah, ibu, anak sematawayang nya sudah dewasa dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi.

Rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan dan do'a: Ya Rabb, limpahkanlah rakmat, karunia, hidayah -MU, serta jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Banda Aceh, 29 Agustus 2025  
Penulis

**Ridha Nabila**  
**NPM: 2101110074**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN YANG SINGKAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>	
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	11
B. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	13
C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	15
D. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	18
E. Dampak Kekerasan Rumah Tangga.....	28
<b>BAB III PERCERAIN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Dalam Usia Perkawinan Yang Singkat. ....	31
B. Tanggung Jawab Pelaku Kepada Korban KDRT Setelah Putusan Cerai.....	38
C. Norma-norma Hukum Dalam UU Penghapusan KDRT & UU Perkawinan Saling Mendukung Dalam Menangani Kasus Perceraian Akibat KDRT. ....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertengkaran/perselisihan dalam sebuah rumah tangga kadang kala dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak tersebut kembali dalam keharmonisan yang sedia kala. Namun adanya konflik yang tajam dalam sebuah rumah tangga yang tidak dapat diatasi oleh suami isteri, bahkan konflik tersebut berlarut-larut, dan menjadi perselisihan yang tidak dibendung lagi yang berujung dengan perceraian melalui proses peradilan.

Dalam hukum islam perceraian yaitu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.<sup>1</sup> Artinya perceraian merupakan hal yang dibolehkan untuk dilakukan namun dibenci Allah SWT. Karena perceraian merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan masalah yang terjadi didalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Perceraian menurut perundang-undangan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa alasan alternatif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 bahwa perceraian tersebut sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah satu karena hal lain diluar kemampuannya.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offser, 2006, Cet. Ke-2, hlm, 73

<sup>2</sup> Sayyid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahalani dan Ashon'ani, *Subulus Salam*, surabaya: Al-Hidayah, jus 3, hlm, 168

3. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Dari aspek Hukum Perdata, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan-perbuatan yang mengingkari maksud dan tujuan pernikahan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penganiayaan suami terhadap istri, bahkan kemungkinan terjadi pula sebaliknya, penganiayaan istri terhadap suami jelas merupakan bukan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, bahkan adanya penganiayaan seperti ini dapat menjadi salah satu alasan untuk bercerai. Dalam perkawinan menyebabkan kemungkinan terjadi perceraian, yang demikian perceraian hanyalah salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat putus karena:

---

<sup>3</sup> Sudarso. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta:Rineka cipta,2005,Cet-ketiga, Hal.163

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan”.

Perkawinan yang berlangsung dibawah 5 tahun dikategorikan sebagai usia perkawinan yang relative muda, karena pada masa itu pasangan suami istri masih dalam tahap mengenal karakter dan sifat satu sama lain. Ekspektasi terhadap pasangan yang tidak terpenuhi dan kurangnya ketrampilan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, kurangnya kesiapan pribadi dalam hal kematangan emosional, finansial, atau pengembangan diri juga dapat berdampak negatif dalam hubungan perkawinan. Perceraian pada usia perkawinan yang tergolong muda menunjukkan perlunya pemahaman dan pendidikan yang lebih baik mengenai perkawinan, komitmen, komunikasi dan penyelesaian konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena Tergugat sering mencaci maki serta mengancam Penggugat/KDRT serta menghina Penggugat melalui media sosial sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, sering berlaku kasar kepada Penggugat, tidak punya adap dan

sopan santun dan Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan melakukan KDRT.<sup>4</sup>

Untuk istilah “usia”, merujuk pada umur atau lama waktu hidup sejak lahir (yang telah ada).<sup>5</sup> Usia perkawinan yang singkat merupakan periode waktu yang relative pendek setelah seorang laki-laki dan perempuan menikah.

Perceraian pada usia perkawinan yang singkat maksudnya adalah situasi dimana pasangan suami istri memutuskan bercerai hanya dalam waktu yang relatif singkat setelah pernikahan mereka, dibandingkan dengan rata-rata usia perkawinan yang lebih panjang. Usia perkawinan terlama yang dijadikan batasan adalah 5 tahun.

Peningkatan kasus perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan yang relatif singkat. Dalam perkara tersebut, usia pasangan tidak menjadi faktor utama ketika melakukan perceraian, karena terdapat kasus dimana pasangan yang dianggap dewasa dalam usia tetapi memilih untuk bercerai pada usia perkawinan yang relatif singkat. Bahwasannya usia bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah pernikahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi secara komprehensif Perceraian Pada Usia Yang Singkat sehingga putusan yang ditetapkan dapat mencapai tujuan hukum.

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 191/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 09 Agustus 2022

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1539

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam usia perkawinan yang singkat?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku kepada korban KDRT setelah putusan cerai?
3. Apakah norma-norma hukum dalam UU Penghapusan KDRT & UU Perkawinan saling mendukung dalam menangani kasus perceraian akibat KDRT?

#### **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis terhadap perceraian pada usia perkawinan yang singkat, yang mencakup berbagai undang-undang dan peraturan terkait seperti KUHPerdara, UU PKDRT, UU Perkawinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Selain itu, kajian terhadap faktor yang menyebabkan KDRT. Penelitian ini juga mencakup analisis putusan yang umumnya dijatuhkan terjadinya kasus KDRT dan bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi bagian penting dari penelitian ini.

Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam usia perkawinan yang singkat
- b. Untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku kepada korban KDRT setelah putusan cerai

- c. Untuk menjelaskan norma-norma hukum dalam UU Penghapusan KDRT & UU Perkawinan saling mendukung dalam menangani kasus perceraian akibat KDRT

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

##### a. Perceraian

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, walaupun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan pilihan terakhir, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai bisa disebabkan oleh kematian suami atau isteri, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga antara suami dan isteri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau isteri tak lagi fungsional secara biologis.

##### b. Perkawinan

Perkawinan adalah perjanjian anantara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup> Sedangkan istilah perkawinan dalam agama Islam sering disebut dengan nikah dan zawaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz), arti sebenarnya dari nikah ialah dham, yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”. Sedangkan arti kiasannya ialah “watha” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan pernikahan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 11

<sup>7</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

### c. Usia Perkawinan Singkat

Usia perkawinan yang berlangsung singkat dapat merujuk pada pernikahan yang berakhir dengan perceraian dalam waktu relatif singkat setelah pernikahan dilangsungkan, biasanya kurang lebih dari lima tahun.

### d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kamus bahasa Indonesia, “Kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidak relaan pihak yang diakui.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam konteks ini, penelitian akan berfokus pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan perceraian pada usia perkawinan yang singkat akibat kdrt. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek-aspek hukum dari perceraian pada usia perkawinan yang singkat, baik dari segi teoritis maupun praktis, dengan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

### **1). Bahan Hukum Primer**

Sumber hukum yang memuat norma atau aturan yang mengikat secara dan mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pengadilan. Sumber ini bersifat otoritatif dan digunakan sebagai dasar hukum dalam pengambilan putusan hukum.

## **2). Bahan Hukum Sekunder**

Sumber yang menginterpretasikan bahan hukum primer, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat langsung. Ini mencakup doktrin atau pendapat ahli hukum, literatur hukum seperti buku, artikel jurnal, dan komentar terhadap peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan perspektif tambahan terkait dengan penerapan atau tafsiran hukum yang terkandung dalam sumber primer. Meskipun tidak mengikat, bahan ini sangat penting dalam penelitian dan analisis hukum untuk memberikan penjelasan lebih rinci.

## **3). Bahan Non-Hukum**

Bahan yang berasal dari luar sistem hukum, namun dapat memberikan wawasan atau pengaruh terhadap perkembangan hukum. Ini mencakup sumber-sumber seperti penelitian sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Meskipun tidak memiliki status hukum yang mengikat, sumber non-hukum dapat digunakan untuk mendukung analisis dalam memahami konteks sosial atau memberikan perspektif terhadap perubahan dan pembaruan hukum. Sumber non-hukum sering kali digunakan untuk memperkaya argumentasi atau mengkaji dampak sosial dari suatu aturan hukum.

## **5. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang ekstensif. Proses ini melibatkan penelusuran dan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum yang relevan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, artikel jurnal, dan komentar-komentar hukum. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan majalah hukum juga akan digunakan untuk mendukung pemahaman.

## **6. Cara Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode interpretasi hukum. Proses ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memahami makna, konteks, dan implikasi hukum dari kekerasan dalam rumah tangga. Metode interpretasi yang akan digunakan mencakup interpretasi gramatikal (analisis bahasa hukum), interpretasi sistematis (memahami ketentuan hukum dalam konteks sistem hukum yang lebih luas), dan interpretasi historis (menelusuri latar belakang dan perkembangan hukum). Analisis ini akan dilakukan secara kritis dan komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan argumen hukum, untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks hukum Indonesia.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

- BAB I Dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang lingkup dan Tujuan penelitian, Metode Penelitian serta sistematika Penulisan.
- BAB II Merupakan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Yang Singkat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- BAB III Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mengurai tentang Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam usia perkawinan yang singkat, norma-norma hukum dalam UU Penghapusan KDRT & UU Perkawinan saling mendukung dalam menangani kasus perceraian akibat KDRT, Dan Tanggung jawab pelaku kepada korban KDRT setelah putusan cerai.
- BAB IV Skripsi ini akan ditutup dengan Bab IV berisikan kesimpulan dan saran, yang akan ditarik dari kajian teori dan hasil penelitian yang telah di lakukan juga dilengkapi dengan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi judul penulisan ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERKAWINAN YANG SINGKAT AKIBAT

#### KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

##### A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>8</sup>

Kekerasan (violence) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan fisik, tapi juga secara psikologis dan seksual. Jika tidak segera keluar dari situasi ini, risiko cedera serius, gangguan pada kesehatan, hingga kematian mengintai di depan mata. Dalam arti arti lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah semua

---

<sup>8</sup> Nini Anggraini, dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, (Padang: Erka, 2019), 5

<sup>9</sup> Kriti Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis* dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni 2000), 283

perilaku ancaman, pelecehan, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum.

Banyak pencetus terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantaranya latar belakang kehidupan keluarga masing-masing dengan kebiasaan yang berbeda, harapan yang tidak terpenuhi, keyakinan dan agama masing-masing pihak, masalah ekonomi atau keuangan keluarga, perselingkuhan, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dalam keluarga sebagai pencetus kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Selain itu nilai dalam masyarakat juga masih sangat kuat menggariskan bahwa masalah dalam keluarga tidak boleh diketahui oleh pihak lain dan akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Selain itu keutuhan rumah tangga sering kali menjadi alasan untuk tidak membawa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini keluar wilayah rumah tangga. Ketergantungan korban pada pelaku juga merupakan salah satu

penyebab kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul kepermukaan.<sup>10</sup>

Biasanya yang menjadi korban kekerasan rumah tangga merupakan pihak perempuan ataupun istri, dan tidak jarang pula korban dari kekerasan rumah tangga adalah anak. Kekerasan rumah tangga masih dianggap hal yang tabu, dikarenakan kekerasan tersebut terjadi dalam sebuah ikatan yang sangat sakral yaitu rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut Fakhri Usmita dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksionis*, mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan yang unik, dimana pelaku dan korban adalah orang yang telah saling mengenal sebelum peristiwa kekerasan terjadi, dan seharusnya saling menyayangi. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang berupa pembunuhan atau penganiayaan berat.<sup>11</sup>

## **B. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

---

<sup>10</sup> **Temmanengnga.** *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) – Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia (ham.go.id)

<sup>11</sup> Fakhri Usmita, *Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni*, vol. 2 (1), (2017) – [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(1\).1391](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1391)

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- 2) Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurangbisa lagi memebedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape*.
- 3) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horisantal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- 4) Tingkat kontrol masyarakat (sosial control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 5) Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang mencakup ringan dijatuhkan pada pelaku. Halini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

- 6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- 7) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap,, ucapan dan pelaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *anga rape*.<sup>12</sup>

### **C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah: 1) Kekerasan fisik; 2) Kekerasan psikis; 3) Kekerasan seksual; atau 4) Penelantaran rumah tangga.

- 1) Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (genital mutilation) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT.Rafika Aditama, 2001), 72

- 2) Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal.
- 3) Kekerasan Seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan.
- 4) Pelantaran Rumah Tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Herkutanto merumuskan bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan.<sup>13</sup> Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban.

Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka-luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri.

Adapun pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan perceraian, tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan kompleks, antara lainnya dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian ialah ajubar terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lain-lainnya bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban.

Sehubung dengan perceraian sebagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban

---

<sup>13</sup> Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari sudut Pandang Kedokteran*, dalam buku *Pernghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni), 2000), 29

kekerasan ayahnya kerana mengetahui atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sebagainya. Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutan kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan kerana dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutan kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari.

#### **D. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pemerintah Membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mengatur masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak dewasa ini. Dengan demikian, permasalahan KDRT yang pada awalnya merupakan ranah privat, kemudian pelakunya dapat di hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut juga merupakan langkah strategis setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Kenyataannya, apa yang menjadi tujuan dari perkawinan kadangkala tidak tercapai, karena pasangan suami istri tersebut sering bertengkar dan apabila tidak

terkendali akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi korban umumnya adalah perempuan (istri). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan. Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik itu dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan “Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.”<sup>14</sup>

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 44 sampai dengan Pasal 49)

Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VIII (Pasal 44 (kekerasanfisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran). Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang

---

<sup>14</sup> Dewi karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.17, Februari 2013, hlm.38-39

dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan:

- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 UU penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan:

- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri, walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Kekerasan psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari stress inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit.

Pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganyamelakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Made Warka, Dariati, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 22, Agustus 2015, hlm. 162.

### 3. Dasar Hukum KDRT dalam Hukum Islam

Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atau bisa dikatakan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks rumah tangga, memiliki bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami.<sup>16</sup> Misal terdapat suami yang memukul istri dengan berbagai sebab, ibu yang memukul anaknya karena tidak menuruti perintah orang tua, pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya, atau anak yang berani menganiaya orang tuanya sendiri. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas jarimah.

Islam merupakan agama yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum dan jelas merupakan perbuatan yang menyimpang dari tujuan ajaran Islam.

---

<sup>16</sup> Hafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 245.

Dalam ajaran Islam, KDRT dalam bentuk apapun adalah kezhaliman yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip rahmatan lil'alam. Dalam Alqur'an, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikategorikan kedalam perbuatan kejam kepada sesama manusia, dan termasuk juga kategori melampaui batas. Perbuatan kejam maupun melampaui batas keduanya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.<sup>17</sup>

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al- Qur'an maupun hadist yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.

Islam telah mengatur tentang kedudukan suami ataupun istri dalam lingkup keluarga, dengan itu suami diamanahkan untuk menjadi pemimpin dalam keluarganya. Seorang istri berhak menegur atau menasehati suami apabila suami tidak melalukan kewajibannya, begitupun sebaliknya jika seorang istri yang membangkang (*nusyuz*).

Dalam Al-qur'an dan hadis yang mengatur jenis dan sanksi yang menjadi pedoman bagi setiap umat Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan KDRT dalam Islam dijelaskan sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Qadzaf, yakni melempar tuduhan. Misalnya, menuduh Wanita baik berzina tanpa bisa menunjukkan bukti yang dapat diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumannya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

---

<sup>17</sup> Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Lengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 274.

<sup>18</sup> Amran Suadi dan Mardi candra, *Politik Hukum Perperktif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132-133

*“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik.” (Qs. An-Nur: 4)*

b. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini, sanksi bagi pelakunya adalah qishas (hukuman mati).

c. Mensodomi, yakni menggauli Wanita dengan duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Sanksi hukumannya adalah yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.

d. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya yaitu membayar diyat (100 ekor unta), tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerah terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka yang sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka pada gigi dan luka pada tulang hingga kelihatan 5 ekor unta: Perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya), dikenakan sanksi penjara 3 tahun ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika Wanita itu berada dalam kendalinya seperti pembantu rumah tangga maka akan diberikan sanksi yang maksimal.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Swt.

Apabila terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sudah jelas hal tersebut merupakan suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, bertentangan dengan asas dan tujuan dibentuknya rumah tangga, sehingga dapat mengakibatkan retaknya atau hancurnya bahtera rumah tangga yang telah dibina.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, karena Islam sendiri selalu mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang antar sesama. Kemudian, Allah memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf (baik). Kata ma'ruf seakar dengan kata 'uruf, yang berarti kebiasaan yang dianggap baik dalam suatu masyarakat, jadi pergaulilah istrimu dengan baik sesuai dengan yang berlaku didalam masyarakat. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang menghalalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga apalagi terhadap pasangannya.

Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat karena mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk ke dalam perbuatan jarimah. Perbuatan Jarimah dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Ābd Āl-Qādīr tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.

Menurut hukum Islam KDRT tidak hanya membahayakan serta merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga merusak keutuhan keluarga dan

psikologis anak. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur seluruh permasalahan tersebut agar dapat membangun keluarga yang Sakinah, yang harmonis yang saling menghormati dan menghargai, serta tidak merugikan salah satu pihak.

Agama Islam merupakan agama kedamaian dan penuh cinta kasih terhadap sesama, oleh karenanya tindakan kekerasan, pemaksaan, anarkis, serta ancaman sangat dilarang dalam Islam, terlebih hal itu dilakukan kepada sanak famili atau keluarga, sangatlah durhaka dan tidak terpuji tindakan kekerasan dalam bentuk apapun.

#### **E. Dampak Kekerasan Rumah Tangga**

Korban KDRT akan mengalami berbagai macam efek dari dampak negatif. Efek ini dapat termasuk fisik dan psikologis. Tidak mudah juga bagi mereka untuk pulih dari trauma dan merasa hidup aman seperti sebelumnya.

KDRT dapat memicu serangkaian masalah, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisik yang berbahaya adalah cedera otak traumatis. Ini merupakan resiko kekerasan fisik yang serius akibat pukulan di kepala atau jatuh dan melukai kepala.

Gejalanya bisa memakan waktu beberapa hari untuk muncul dengan sendirinya. Contohnya seperti sakit kepala, kebingungan, pusing, mual, bicara cadel, hilang ingatan, kesulitan berkonsentrasi, kurang tidur dan kehilangan kesadaran. Kondisi ini juga dapat menyebabkan dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, dan masuk pemikiran kognitif, serta menyebabkan kesulitan mencari

cara untuk menyelamatkan diri. Selain itu, ada beberapa dampak fisik dari korban KDRT, antara lain:

- a. Memar dan luka
- b. Patah tulang
- c. Cedera pada organ
- d. Pendarahan internal
- e. Masalah pencenaan
- f. Kematian
- g. Sakit kronis
- h. Masalah kesehatan jantung
- i. Masalah seksual
- j. Masalah dengan imunitas tubuh
- k. Gangguan makan
- l. Sulit tidur.

Sementara itu, dampak KDRT dari segi psikologis atau kesehatan mental yang bisa terjadi antara lain:

- a. Malu
- b. Tidak berdaya dan bingung
- c. Penurunan rasa percaya diri dan harga diri
- d. Upaya untuk bunuh diri
- e. Stres dan depresi
- f. Gangguan kecemasan
- g. Post traumatic stress disorder

- h. Penyalahgunaan obat terlarang
- i. Konsumsi minuman beralkohol
- j. Dimosfia tubuh yang mengakibatkan munculnya pola makan tidak sehat.

Dampak lain juga bisa terjadi seperti isolasi sosial, kurangnya kepercayaan pada orang lain, dan keinginan untuk menghindari aktivitas yang sebelumnya disukai.

Korban KDRT juga dapat mengalami efek negatif pada kehidupan mereka, seperti menghambat kemampuan seseorang untuk bekerja, membuat seseorang kehilangan tempat tinggal, mencegah seseorang melanjutkan pendidikan, dan menanamkan rasa takut kehilangan hak asuh atau kontak dengan anak-anak.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Rizal Fadli, *Ini Dampak Fisik Dan Psikologis Bagi Korban KDRT*, [www.halodoc.com](http://www.halodoc.com), 27 Oktober 2022.

### **BAB III**

#### **PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT AKIBAT**

#### **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

##### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Dalam Usia Perkawinan Yang Singkat**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>20</sup> Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social.<sup>21</sup>

KDRT dalam rumah tangga hasil pernikahan yang singkat semakin marak terjadi hal ini dikarenakan para pihak yang belum mencapai umur kedewasaan dan pengalaman hidup di lingkungan masyarakat yang cukup yang tentu saja hal itu mempengaruhi pola pikir dan juga pola perilaku kedua orang tersebut ditambah lagi dengan salah satu factor yaitu kurangnya tingkat Pendidikan yang menyebabkan orang tersebut belum memiliki Pendidikan baik moral, hukum, etika yang baik dalam bermasyarakat apalagi dalam urusan rumah tangga yang

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54

<sup>21</sup> Ibid. hal. 55.

mendorong terjadinya tindakan kriminalitas dan juga kekerasan dalam rumah tangga kedua orang tersebut khususnya.<sup>22</sup>

Pasal 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

”Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk KDRT. Perbuatan KDRT tentunya melanggar hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang, dimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa secara umum dalam Pasal 5 undang-undang ini saksi dan korban memiliki hak berupa : memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; Ikut serta dalam proses memilih dan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; Memeberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapat penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat; Mendapat informasi dalam perkembangan kasus; Mendapat informasi dalam putusan pengadilan ; Mendapat informasi terpidana dibebaskan; Dirahasiakan identitasnya; Mendapat identitas baru; Mendapatkan kediaman

---

sementara; Mendapat tempat kediaman baru; Memperoleh ganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapat nasehat hukum; Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, atau ; Mendapat pendampingan. Tidak hanya itu dalam Pasal 6 undang-undang ini korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan : bantuan medis dan juga bantuan rehabilitasi baik secara psikososial dan psikologis, adapun bantuan yang diberikan harus berdasarkan keputusan dari LPSK. Perlindungan lain yang dapat di berikan berupa ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau Pengatian perawatan medis dan/atau psikologis. Restitusi yang diberikan untuk korban yang meninggal dunia akan diberikan kepada pihak keluarga korban yang merupakan ahli waris.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara terperinci tidak hanya hak-hak saksi dan korban tapi sudah masuk dalam korban dari KDRT, dimana pada Pasal 10 undang-undang ini memberikan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan

dengan kerahasiaan korban; Penampungan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum dalam setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Penalayan bimbingan rohani. Tentunya tidak hanya kepolisian (Pasal 16, 18, 19, dan 20); Tenaga kesehatan (Pasal 21); Pekerja sosial (Pasal 22); Relawan penampung (Pasal 23); Pembimbing rohani (Pasal 24); ADVOKAT (Pasal 25); dan Pengadilan (Pasal 28, 31, 33, dan 34) yang dapat membantu memberikan perlindungan bagi para korban KDRT, namun masyarakat secara hukum berkewajiban untuk membantu dengan mencegah, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Hal ini dikarenakan secara hukum tindakan KDRT merupakan tindak pidana yang memiliki sanksi terutang dalam Pasal 44 yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi KDRT dengan kekerasan fisik, yakni:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Serta Pasal 45, yang mengatur kekerasan psikis.

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Tentunya tidak hanya hak-hak yang dijamin, tetapi pemerintah juga sudah membuat regulasi perlindungan hukum lain bagi Korban KDRT yakni memberikan pemulihan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut "PP No.4 Tahun 2006). Seperti dijelaskan dalam penjelasan PP No.4 Tahun 2006, untuk lebih

mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk forum koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi tersebut dibentuk di Pusat dan di Daerah. Menteri membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di daerah dibentuk oleh Gubernur.<sup>23</sup> Pasal 39 UU PKDRT menyatakan bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dapat melakukan upaya: penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dilihat dari segi perlindungan hukum, maka sudah jelas ada peraturan-peraturan yang dibentuk khusus untuk melindungi korban dari KDRT. Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang ini. Sehingga dalam pelaksanaan dilapangan adanya lembaga khusus yakni LPSK membantu

---

<sup>23</sup> Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hlm. 302.

memberikan perlindungan yang lebih mudah dijangkau para korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Seperti yang sering terjadi bahwa pada faktanya banyak korban KDRT tidak mengetahui peraturan yang ada sehingga dalam menangani kasus-kasus KDRT, LPSK secara umum memberikan perlindungan berupa :

- a. Pihak LPSK membantu untuk mengangkat kasus dan membantu untuk pembuktian di dalam persidangan yang dilaporkan agar naik ke pengadilan dan diadili dengan seadil-adilnya.
- b. Memberikan hak prosedural yakitu melakukan pendampingan pada saat diperiksa.
- c. Menyediakan rumah aman bagi korban dan saksi , jika korban dan saksi merasa terancam dan penyediaan rumah aman ini di jaga 1 kali 24 jam oleh penjaga sampai kasus selesai dan korban ataupun saksi merasa aman.
- d. Menyediakan pengantian nama atau identitas bagi korban jika merasa malu atau merasa dirinnya tidak aman dengan identitas lamanya.
- e. Bagi korban yang mengalami gangguan mental dan psikologi akan disediakan dokter untuk direhabilitasi hinga sembuh dan psikososial kepada korban KDRT agar merasa aman dan nyaman.
- f. Adapun pihak LPSK juga membantu untuk meminta restitusi kepada pelaku KDRT.

Walaupun secara nyata tidak ada pengaturan yang sangat spesifik mengenai KDRT yang dilatarbelakangi pernikahan yang singkat, namun peraturan-

peratauran diatas sudah mencakup KDRT dalam berbagai kasus dalam rumah tangga.

### **B. Tanggung Jawab Pelaku Kepada Korban KDRT Setelah Putusan Cerai**

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral.<sup>24</sup> Keadilan Sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual.<sup>25</sup> Tindak pidana adalah perbuatan jika dilakukan maka bagi yang melakukan atau pelaku dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana. Tindakan pidana suatu kejahatan yang serius dan sering terjadi di lingkungan kita semua orang bisa juga bisa melakukannya, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus terhadap semua kejahatan yang ada. Kejahatan yang dilakukan pada masa lampau dapat digambarkan sebagai bentuk kejahatan klasik yang mengikuti perkembangan manusia itu sendiri<sup>26</sup>

Dengan perkembangan saat ini, kejahatan dan segala sesuatu yang melanggar aturan atau hukum semakin meningkat. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Pidanaan di

---

<sup>24</sup> Aulia Virgistasari, AD Irawan. (2022). "*Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.*" Media of Law and Sharia, Vol. 3 No. 2.

<sup>25</sup> Anang Dony Irawan. (2022). "*Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat.*" Jurnal Citizenship Virtues, Vol. 2 No. 1, hlm. 251-262.

<sup>26</sup> Ramadhani Maghfirahtul Fitri, Muridah Isnawati, Ahmad Yulianto Ihsan. (2022). "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online.*" ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Vol. 1 No. 1.

<sup>27</sup> Ari Ardianto, Achmad Hariri. (2021). "*Perlindungan Hukum atas pengguguran kandungan korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional.*" Media of Law and Sharia, Vol. 2 No. 3, hlm. 218-237.

Indonesia merupakan cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana.<sup>28</sup> Seiring berjalannya waktu pemidanaan juga selalu berubahubah seiring berkembangnya manusia.<sup>29</sup>

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga atau hubungan keluarga. Unsur-unsur KDRT meliputi adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang berada dalam satu lingkungan rumah tangga atau hubungan keluarga. Tindakan kekerasan dapat berupa tindakan fisik seperti memukul, menjambak, menendang, atau tindakan non-fisik seperti mengancam, menghina, atau merendahkan harga diri korban.

KDRT dapat dipidana berdasarkan azas tindak pidana, yaitu kesalahan pelaku yang menyebabkan kerugian atau penderitaan pada korban. Azas ini mencakup tindakan kekerasan yang menyebabkan luka fisik, kerusakan psikologis, atau penderitaan ekonomi pada korban. Oleh karena itu, KDRT dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan.

Ada beberapa azas tindak pidana yang berlaku dalam kasus KDRT, yaitu azas kesalahan, azas keadilan, dan azas kepastian hukum. Azas kesalahan mengacu pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan yang merugikan korban.

---

<sup>28</sup> Satria Nenda Eka. S, Muridah Isnawati. (2022). “*Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia.*” Pagaruyuang Law Journal, Vol. 6 No. 1, hlm 52-70.

<sup>29</sup> Mirza Hilmi Fahlevi, Achmad Hariri. (2021). “*Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.*” Madani Legal Review, Vol. 5 No. 1, hlm. 42-55.

Azas keadilan berkaitan dengan perlakuan yang adil bagi korban dan pelaku. Korban harus dilindungi dan diberikan keadilan atas penderitaan yang dialaminya, sedangkan pelaku harus menerima sanksi yang pantas atas tindakannya. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan dengan adil dan tidak memihak. Sistem hukum harus memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban KDRT, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya kekerasan lagi di masa depan.<sup>30</sup>

Azas kepastian hukum mencakup prinsip bahwa setiap orang harus mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya. Dalam kasus KDRT, pelaku harus mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya dapat berakibat pada sanksi pidana. Korban juga harus mengetahui hak-haknya dan proses hukum yang dapat dilakukan untuk melindunginya.

Pada hakikatnya kejahatan dengan kekerasan tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik atau jasmani semata. Apabila disimak lebih lanjut, terminology kekerasan ini dapat juga diterjemahkan sebagai perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Pengertian fisik maupun psikologis telah diakomodasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang KDRT.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau

---

<sup>30</sup> Reni Dwi Pangestuti. (2018). “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.*” *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, hlm. 1-10.

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa : 1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a) Suami, istri dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, 31 perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dasar hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dalam KDRT dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termuat dalam Pasal 5a dan Pasal 6 : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”.

Terdapat unsur-unsur pokok tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHPidana: Menurut bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1);
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2);
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3);
- d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Pembedaan/penggolongan penganiayaan seperti ini disebut diatas, didasarkan pada akibat dari penganiayaan, walaupun pada bentuk ke-4 yang dapat dipandang sebagai perluasan arti dari penganiayaan, jika didasarkan pada pengertian penganiayaan yang dianut dalam praktik hukum, membentuk ketentuan ayat 4 itu adalah juga didasarkan pada akibat dari perbuatan.

Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama yakni bentuk pokok) adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 352 sebagai penganiayaan ayat 2, maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan.

Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) adanya kesengajaan;
- b) adanya perbuatan;
- c) adanya akibat perbuatan (yang dituju), Yakni :
  - 1) rasa sakit pada tubuh, dan atau;
  - 2) luka pada tubuh.

Setelah putusan cerai, pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap memiliki tanggung jawab terhadap korban, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak korban dan pemulihan pasca trauma, kewajiban untuk memberikan restitusi (ganti rugi) atas kerugian yang dialami korban, serta kewajiban untuk mengikuti program konseling dan menjauhi korban. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 40 mengatur tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya dan dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban dan sesuai dengan pasal 22 pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan, mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal

alternative dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pengungkapan kebenaran adanya kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian menjadi penyebab terjadinya perceraian semakin terkuak, kemampuan para hakim Pengadilan Agama yang secara arif, bijaksana dan cerdas mengungkap fakta hukum terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara responsif, para hakim mengintegrasikan keberlakuan delik pidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perkara perceraian yang ditanganinya. Meskipun akhirnya dalam putusan, para hakim Pengadilan Agama tidak secara langsung dan serta merta menghukum pelaku dengan hukuman badan sebagaimana yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Peradilan Umum, tetapi mengintegrasikan rasa keadilan korban melalui antara lain nafkah hadhanah, Iddah, perlindungan dan nafkah hidup paska perceraian dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan.

### **C. Norma-Norma Hukum Dalam UU Penghapusan KDRT & UU Perkawinan Saling Mendukung Dalam Menangani Kasus Perceraian Akibat KDRT**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” bukan hanya ditujukan kepada seorang suami tapi juga bisa ditujukan kepada seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya, atau pembantunya yang mentap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (nuclear family) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>31</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari pengertian tersebut dapat

---

<sup>31</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung, Alumni, 2000), hlm.101

disimpulkan unsur-unsur dari konsep perkawinan yaitu:

1. Timbulnya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria
2. Untuk membentuk keluarga
3. Dalam jangka waktu selama-lamanya
4. Dilakukan menurut Undang-undang agama dan kepercayaan.

Dalam islam, perkawinan berarti halalnya hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena adanya suatu ijab qabul. Yang pada dasarnya perkawinan merupakan pertalian teguh dan kuat dalam hidup manusia, bukan hanya antar suami istri dan anak-anaknya, melainkan keluarga dari keduanya. Dengan demikian perkawinan bukan hanya mengacu pada hubungan individu dalam hal biologis semata tetapi untuk hidup bersama selamanya (seumur hidup), sehingga dalam perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan prikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya usia perkawinan adalah 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.<sup>32</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945. Islam tidak mengenal batas minimal umur untuk perkawinan. Islam menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai sudah baligh, yang mana ditandai

---

<sup>32</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), hlm. 30

dengan mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk wanita.<sup>33</sup>

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Rumah Tangga (UU PKDRT) Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) mendukung perceraian sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). UU PKDRT dan UU Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, mengakui KDRT sebagai alasan yang sah untuk bercerai. Kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan pelecehan, dapat menjadi dasar pengajuan perceraian di pengadilan.

---

<sup>33</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadau Vol, 2 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 22

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam usia perkawinan yang singkat. Korban KDRT memperoleh perlindungan hukum yang komprehensif sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait. Perlindungan tersebut mencakup hak atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, pendampingan hukum, bantuan medis dan psikologis, rehabilitasi, restitusi, serta penyediaan rumah aman. Perlindungan ini berlaku baik selama proses hukum maupun pasca perceraian, dengan melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan masyarakat.
2. Tanggung jawab pelaku kepada korban KDRT setelah putusan cerai, Pelaku KDRT tetap memiliki tanggung jawab hukum pasca perceraian, meliputi pemberian nafkah iddah, mut'ah, atau nafkah anak (hadhanah), pembayaran ganti rugi atau restitusi atas kerugian korban, pemulihan kondisi korban melalui rehabilitasi, serta menjalani sanksi pidana jika memenuhi unsur tindak pidana KDRT. Selain itu, pelaku wajib mematuhi perintah perlindungan dan menjauhi korban untuk mencegah terulangnya kekerasan.
3. Kesesuaian norma-norma hukum dalam UU Penghapusan KDRT dan UU Perkawinan dalam menangani perceraian akibat KDRT. UU Penghapusan

KDRT dan UU Perkawinan saling mendukung dalam menjadikan KDRT sebagai alasan sah perceraian. Keduanya mengakui bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Norma-norma ini memberikan dasar yuridis bagi hakim untuk mengabulkan perceraian sekaligus memastikan perlindungan terhadap korban.

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pasangan suami isteri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga mampu mencapai tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Bagi korban KDRT, agar lebih memahami hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan KDRT dan peraturan terkait, serta memanfaatkan perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis, dan pendampingan hukum yang tersedia, baik selama proses perceraian maupun pasca putusan.
3. Berdasarkan uraian tersebut, disarankan agar pemerintah bersama aparat penegak hukum memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan terhadap pemenuhan tanggung jawab pelaku KDRT pasca putusan cerai, termasuk kewajiban memberikan nafkah hadhanah, iddah, mut'ah, restitusi,

serta mengikuti program konseling dan mematuhi perintah perlindungan. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, rumah aman, dan pendampingan hukum bagi korban hingga seluruh haknya terpenuhi. Selain itu, koordinasi terpadu antara kepolisian, pengadilan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan lembaga sosial harus ditingkatkan agar perlindungan korban tidak hanya berhenti pada putusan cerai, tetapi benar-benar terlaksana secara berkelanjutan dan efektif di lapangan..

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT.Rafika Aditama, 2001
- Amran Suadi dan Mardi candra, *Politik Hukum Perperktif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132-133
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat*, Bandung:Pustaka Setia,2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Hafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2003
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari sudut Pandang Kedokteran*, dalam buku *Pernghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000
- Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Kelompok Kerja Convention Watch, *Pusat Kajian Wanita dan Jender*, Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor, 2007
- Kriti Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung:Alumni 2000
- Nini Anggraini, dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang: Erka, 2019
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2000
- O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001
- Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Lengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018

Rizal Fadli, *Ini Dampak Fisik Dan Psikologis Bagi Korban KDRT*,  
www.halodoc.com, 27 Oktober 2022.

Sayyid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahalani dan Ashon'ani, Subulus Salam,  
surabaya: Al-Hidayah, jus 3

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000

Sudarso. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka cipta, 2005

Temmanengnga. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Diakses pada tanggal  
3 Agustus 2021. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) –  
Direktoran Jendral Hak Asasi Manusia (ham.go.id)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika  
Offser, 2006

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## **C. Jurnal**

Anang Dony Irawan. (2022). “*Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan  
Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat.*”  
Jurnal Citizenship Virtues, Vol. 2 No. 1, hlm. 251-262.

Ari Ardianto, Achmad Hariri. (2021). “*Perlindungan Hukum atas pengguguran  
kandungan korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional.*” Media of  
Law and Sharia, Vol. 2 No. 3, hlm. 218-237.

Aulia Virgistasari, AD Irawan. (2022). “*Pelecehan Seksual Terhadap Korban  
Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.*” Media of Law and  
Sharia, Vol. 3 No. 2.

- Dewi karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.17, Februari 2013, hlm.38-39
- Fakhri Usmita, *Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni*, vol. 2 (1), (2017) – [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(1\).1391](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1391)
- Made Warka, Dariati, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 22, Agustus 2015, hlm. 162.
- Mirza Hilmi Fahlevi, Achmad Hariri. (2021). “*Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.*” *Madani Legal Review*, Vol. 5 No. 1, hlm. 42-55.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, *Jurnal Al-Qadau* Vol, 2 Nomor 1 Tahun 2015, h. 22
- Ramadhani Maghfirahtul Fitri, Muridah Isnawati, Ahmad Yulianto Ihsan. (2022). “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online.*” *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol. 1 No. 1.
- Reni Dwi Pangestuti. (2018). “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.*” *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, hlm. 1-10.
- Satria Nenda Eka. S, Muridah Isnawati. (2022). “*Overcrowding LembagaPemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia.*” *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6 No. 1, hlm 52-70.